



**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM
MENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA
(STUDI KASUS: DESA LEBAK WANGI KECAMATAN SEPATAN
TIMUR KABUPATEN TANGERANG)**

Alfian Ferdiansyah

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Ahmad Azizi

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Aristawati

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Aulia Wanda Fitria

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Eko Prasetyo

Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang

Alamat: Jl. Maulana Yusuf No.10, RT.001/RW.003, Babakan, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15118

*Korespondensi penulis: 2201010030@students.unis.ac.id¹, 2201010050@students.unis.ac.id²,
2201010015@students.unis.ac.id³, 2201010052@students.unis.ac.id⁴, prasetyo@unis.ac.id⁵*

Abstrak. *Village Fund Management is all activities that include planning, implementation, administration, reporting, and accountability of village finances. This study aims to determine the management of village funds in Lebak Wangi Village in accordance with the principles of village financial management based on Permendagri Number 20 of 2018 and has an impact on improving the economy of the village community and to find out the obstacles that occur in village financial management. The research method used is qualitative emphasizing the principles of village financial management based on Permendagri Number 20 of 2018 such as Transparency, Accountability and Community Participation. Data were collected based on data collection techniques such as observation, interviews and documentation. Data analysis techniques performed by researchers are data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that village financial management in Lebak Wangi is not in accordance and not maximized with the principles of village financial management such as transparency, accountability and community participation. The obstacles that occur in the management of village finances in Lebak Wangi Village, East Sepatan Subdistrict, Tangerang Regency are weak human resources and no data on Village Potential.*

Keywords: *Village Financial Management, Transparency and Accountability, Community Participation.*

Abstrak. Pengelolaan Dana Desa merupakan semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Lebak Wangi sudah sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan berdampak kepada peningkatan ekonomi masyarakat desa dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif menekankan pada asas-asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 seperti Transparansi, Akuntabilitas dan Partisipasi Masyarakat. Data dikumpulkan berdasarkan teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa di Lebak Wangi belum sesuai dan belum maksimal dengan asas-asas pengelolaan keuangan desa seperti transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Adapun hambatan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lebak Wangi Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang yaitu sumber daya manusia yang masih lemah dan tidak terdapat data mengenai Potensi Desa.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi dan Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat.*

PENDAHULUAN

Pembangunan desa harus menjadi prioritas utama untuk keberhasilan pembangunan dan inisiatif pemerintah yang ditujukan untuk meningkatkan dan memajukan daerah pedesaan, terutama yang masih tertinggal, dikarenakan mengingat sebagian besar penduduk Indonesia masih tinggal di daerah pemukiman pedesaan. Terbentuknya otonomi desa sama halnya dengan otonomi daerah tergantung pada pendanaan atau keuangan. Oleh karena itu, ia memerlukan dana yang layak untuk menunjang pelaksanaan kewenangannya guna mengatur dan mengurus daerahnya sendiri.

Ditetapkannya UU Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diupayakan bisa membawa paradigma baru di pembangunan, bisa mengubah cara melihat pembangunan, bahwa kemakmuran serta kesejahteraan ekonomi tak selamanya berada di perkotaan atau kota, tetapi dalam membangun Indonesia wajib dimulai asal desa, karena desa menjadi bagian terdepan dari usaha gerakan pembangunan yang berasal dari prakarsa masyarakat, guna menuju kemakmuran serta kesejahteraan, sekaligus berkesinambungan serta berkeadilan. Dengan demikian eksistensi Undang-Undang Desa yang di dalamnya mengatur tentang pentingnya akses dan sistem informasi menjadi landasan yang kuat bagi entitas desa untuk merespon proses globalisasi (Kokotisa, 2021). Namun, harapan lain yang tidak bisa dikesampingkan adalah dengan adanya bantuan dana desa dari pemerintah, desa dapat termotivasi untuk menjadi lebih mandiri dan kredibel sehingga mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan tidak semata tergantung dengan bantuan dari pemerintah.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015). Pengelolaan dana desa memerlukan tata kelola yang baik, salah satu pilarnya adalah akuntabilitas. Perencanaan pembangunan desa diselenggarakan dengan mengikuti sertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (Niga, 2023). Akuntabilitas berarti kemampuan pemerintah desa untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Akuntabilitas tidak hanya berarti mematuhi hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif dan efisien. Sejak berlakunya UU Nomor 3 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 , desa memiliki peluang yang sangat baik untuk menjalankan pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan kewenangannya.

Pengelolaan keuangan desa tersebut perlu diperhatikan dan ditaati asas umum pengelolaan keuangan desa yaitu, keuangan desa harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat desa. Didalam sebuah desa pemasukan dan pengeluaran wajib jelas, karena itu akan menentukan nasib desa tersebut kedepan. Penggunaan uang yang sewenang-wenang tentu akan memberi akibat buruk. Oleh sebab itu, untuk mengatur penggunaan uang diperlukan perencanaan keuangan yang baik. Adanya Pendapatan Dana Desa (DDS) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan kepada

***ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA (STUDI KASUS: DESA LEBAK WANGI KECAMATAN
SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG)***

desa dengan anggaran yang cukup besar, Desa Lebak Wangi pagu dana desa tahun 2024 menerima sebesar Rp. 1.928.118.340 dari pagu anggaran tersebut terdapat pengalokasian khusus sebesar 20% untuk program ketahanan pangan Nabati dan Hewani berdasarkan Peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 114 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Maka dari itu, perlu dilakukannya penerapan strategi pengelolaan dana desa yang tepat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Lebak Wangi. Strategi digunakan dalam pengelolaan dana desa yaitu: kegiatan disusun dalam RKPDesa dan APBDes tepat sasaran; menyusun APBDes sesuai UU dan peraturan berlaku; dalam pelaksanaan kegiatan baik fisik maupun non fisik tidak lepas dari pengawasan BPD dan masyarakat (Basri *et al.*, 2022).

Salah satu hambatan dalam pengelolaan Dana Desa (DDS) di Desa Lebak Wangi dalam Perencanaan, Pengelolaan dan Pengalokasian (3P) dana desa kerap kali tidak tepat sasaran tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan seperti terlalu seringnya hanya mengandalkan kepada satu program saja seperti bantuan benih budidaya ikan air tawar padahal kenyataan dilapangan masih banyak program lain yang mesti didukung oleh Pemerintah Desa seperti dukungan atau bantuan modal pelaku usaha ataupun pelatihan bagi para pelaku usaha, serta fasilitasi tempat usaha dimana kalau hal tersebut dijalankan akan sangat berdampak pada kenaikan ekonomi masyarakat desa. Sehingga dan seharusnya dengan dana desa sebesar itu menjadikan alat untuk menaikkan ekonomi masyarakat desa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan strategi pengelolaan dana desa yang telah diterapkan oleh pemerintah Desa Lebak Wangi serta menilai dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, baik dari aspek kelembagaan, teknis, maupun sosial. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empirik bagi penguatan sistem tata kelola keuangan desa di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam fenomena pengelolaan dana desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Penelitian kuantitatif berusaha untuk mencoba memecahkan masalah (menemukan jawaban) melalui desain yang ketat (misalnya korelasi, eksperimen dan deskriptif kuantitatif) untuk mencapai kesimpulan objektif (Harahap, 2020). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas sosial serta dinamika kebijakan yang berlangsung dalam praktik pengelolaan keuangan desa, yang tidak dapat direduksi menjadi angka-angka statistik semata. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan interpretasi data di lapangan, sehingga interaksi langsung dengan informan menjadi bagian integral dari proses penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang pandangan, pengalaman, dan persepsi responden (Ardiansyah *et al.*, 2023). Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada aparatur pemerintah desa serta masyarakat yang terlibat atau terdampak langsung oleh pengelolaan dana desa. Observasi difokuskan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-

***ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA (STUDI KASUS: DESA LEBAK WANGI KECAMATAN
SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG)***

program yang didanai oleh dana desa, dengan mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan yang berjalan di lingkungan masyarakat desa. Dokumentasi mencakup pengumpulan dokumen administratif seperti Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta notulen rapat dan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang relevan.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan informan kunci, seperti kepala desa, perangkat desa, dan warga setempat yang dipilih secara purposif. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari studi pustaka, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan isu pengelolaan dana desa dan pembangunan ekonomi pedesaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memahami secara kontekstual bagaimana pengelolaan dana desa berjalan, kendala yang dihadapi, serta dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil

Strategi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Lebak Wangi, peneliti melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk kebijakan dan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa. Strategi tersebut dianalisis berdasarkan pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat, serta ditinjau kesesuaianya dengan asas transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Hasil analisis tersebut dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1 Data Strategi Pengelolaan Dana Desa

No.	Penerapan Strategi	Implementasi	Dampak
1.	Pembangunan Infrastruktur	Fokus pada pembangunan jalan paving blok, rabat beton, SPAL, dan jembatan desa	Mempermudah mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian dan perdagangan lokal
2.	Pemanfaatan Potensi Pertanian Lokal	Dana desa digunakan untuk irigasi dan penguatan lahan sawah seluas 110 ha yang digarap 783 keluarga petani	Menjaga produktivitas pertanian dan keberlanjutan pangan desa, meski belum ditopang oleh hilirisasi hasil panen atau koperasi tani
3.	Program Ketahanan Pangan	Distribusi bantuan benih ikan lele dan pengembangan kolam budidaya air tawar Terdapat lebih dari 150	Masih bersifat sporadis dan tidak terintegrasi dengan pemasaran hasil perikanan
4.	Kegiatan Ekonomi Informal dan UMKM	kios/toko, 200 warung, 100 toko kelontong, dan 1.500 pedagang	Belum ada skema pendanaan dari dana desa untuk penguatan modal usaha kecil, pelatihan kewirausahaan, atau koperasi
5.	Kelembagaan Ekonomi Belum	Belum ada BUMDes yang terbentuk	Ketiadaan lembaga usaha desa menghambat penciptaan nilai

***ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA (STUDI KASUS: DESA LEBAK WANGI KECAMATAN
SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG)***

	Diformalkan (BUMDes)	tambah ekonomi lokal secara sistemik
6.	Kelembagaan Kemasyarakatan	Ada Karang Taruna, PKK, kelompok tani, dan LPM, namun belum dilibatkan dalam perencanaan dan pengelolaan ekonomi

Sumber: Olah Data Profil Desa Lebak Wangi, 2021

Adapun, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa, peneliti menemukan berbagai faktor penghambat baik dari sisi internal kelembagaan desa maupun eksternal lingkungan sosial ekonomi masyarakat. Hambatan tersebut mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Rincian hambatan tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.2 Data Hambatan Perencanaan Pengelolaan Dana Desa

No.	Hambatan	Penjelasan	Dampak
1.	Keterbatasan SDM Aparatur Desa	Banyak aparatur belum menguasai sistem keuangan desa seperti Siskeudes dan belum terlatih dalam pengadaan barang/jasa	Kinerja pelaporan, perencanaan, dan pertanggungjawaban keuangan tidak optimal
2.	Lemahnya Basis Data Potensi Ekonomi	Tidak tersedia data komprehensif tentang usaha warga, produktivitas lahan, atau struktur ekonomi lokal	Perencanaan program tidak berbasis data (<i>data-driven</i>), sehingga program tidak tepat sasaran
3.	Minimnya Partisipasi Masyarakat	Musyawarah desa bersifat formalistik, warga tidak terlibat dalam evaluasi dan pengawasan dana desa	Program desa kurang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga secara langsung
4.	Ketidadaan BUMDes	Desa belum memiliki BUMDes sebagai institusi pengelola usaha dan aset desa	Potensi ekonomi desa tidak dikelola secara mandiri, desa tetap bergantung pada dana transfer tanpa menciptakan sumber pendapatan mandiri
5.	Ketergantungan pada Pembangunan Fisik	Alokasi anggaran terlalu dominan pada proyek infrastruktur seperti paving dan SPAL	Tidak tercipta diversifikasi program ekonomi produktif seperti pelatihan, modal usaha, atau pembentukan koperasi produksi/pemasaran
6.	Belum Adanya Inovasi Desa	Tidak ada program inovatif berbasis digitalisasi, ekonomi kreatif, atau ekonomi sirkular yang dibiayai dari dana desa	Desa belum mampu merespons perubahan zaman dan kebutuhan ekonomi milenial maupun generasi produktif usia muda

Sumber: Olah Data Profil Desa Lebak Wangi, 2021

Pembahasan

1. Perumusan dan Peneparan Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat

Pengelolaan dana desa di Desa Lebak Wangi, Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang, secara ideal ditujukan untuk mempercepat pembangunan serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal yang tersedia. Tujuan tersebut secara normatif diatur dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan tertib anggaran sebagai empat pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas. Keempat prinsip ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi merupakan instrumen kebijakan yang bertujuan menciptakan kepercayaan publik dan akuntabilitas sosial dalam penggunaan dana publik di tingkat desa.

Dalam praktik implementasinya, strategi pengelolaan dana desa di Desa Lebak Wangi belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan potensi dana desa sebagai instrumen strategis pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini tercermin dari masih dominannya alokasi anggaran pada sektor pembangunan fisik seperti paving jalan dan saluran air limbah, sementara sektor produktif seperti pertanian, perikanan, usaha mikro, dan pelatihan kewirausahaan belum mendapat proporsi perhatian yang memadai. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Dewi *et al.* (2022) menyatakan bahwa potensi yang desa miliki tidak akan digunakan secara optimal apabila kurang strategi dalam mendayagunakannya.

Ketidakefektifan strategi pengelolaan ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan formal dengan realitas sosial di lapangan. Dalam perspektif teori *Strategic Management in the Public Sector* (Bryson, 2011) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada sejauh mana aktor lokal mampu menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam program-program yang adaptif terhadap kebutuhan dan karakteristik masyarakat desa. Dengan kata lain, desa membutuhkan kepemimpinan yang mampu menjembatani arah kebijakan pusat dengan dinamika lokal. Kelemahan dalam pemetaan potensi ekonomi Desa Lebak Wangi ialah minimnya forum partisipatif yang inklusif, serta belum terbangunnya unit usaha desa seperti BUMDes menjadi indikator bahwa strategi yang dijalankan masih bersifat normatif-administratif, bukan strategis-transformasional.

Tantangan implementasi strategi pengelolaan juga dapat dianalisis melalui teori *Policy Implementation Gap* yang menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan sering kali terhambat oleh keterbatasan kapasitas pelaksana, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan ketidaksesuaian antara desain kebijakan dengan realitas sosial-ekonomi setempat. Hal ini terlihat dari fakta bahwa meskipun Desa Lebak Wangi memiliki sekitar 783 keluarga petani dan lahan sawah seluas 110 hektar, namun tidak terdapat integrasi yang konkret antara dana desa dengan program peningkatan produksi, akses pasar, atau pelatihan usaha tani terpadu. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan dana desa belum mampu menstimulasi transformasi ekonomi secara struktural dan berkelanjutan.

Pengelolaan dana desa di Desa Lebak Wangi masih membutuhkan perbaikan baik dalam aspek perencanaan berbasis data, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, maupun pelibatan aktif masyarakat dalam siklus kebijakan pembangunan desa. Upaya strategis ini menjadi penting agar dana desa tidak hanya menjadi alokasi anggaran tahunan, melainkan menjadi instrumen investasi sosial yang mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

***ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA (STUDI KASUS: DESA LEBAK WANGI KECAMATAN
SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG)***

Dalam mengelola keuangan desa harus memperhatikan azas transparansi, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran (Rivan & Maksum, 2019). Prinsip-prinsip ini bukan sekadar administratif, melainkan berfungsi sebagai instrumen untuk menciptakan keadilan, efisiensi, dan legitimasi sosial atas kebijakan pembangunan di tingkat lokal. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum berjalan secara utuh dan konsisten di Desa Lebak Wangi.

Pendekatan utama yang dilakukan dalam penggunaan dana desa selama kurun waktu 2015–2021 cenderung difokuskan pada sektor pembangunan infrastruktur fisik, seperti paving jalan lingkungan, rabat beton, dan pembangunan saluran pembuangan air limbah (SPAL). Berdasarkan Profil Desa Lebak Wangi Tahun 2021, lebih dari 100 proyek fisik telah direalisasikan melalui pendanaan dari Dana Desa maupun kombinasi dengan APBD dan APBN. Pembangunan ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas antar dusun, memperlancar distribusi hasil pertanian warga, dan mendorong kenaikan nilai jual lahan di kawasan-kawasan seperti Bayur, Rawa Beureum, dan Ceger. Secara ekonomi, pendekatan ini memang berkontribusi dalam mempercepat mobilitas produksi dan memperkuat koneksi antarwilayah.

Namun, jika ditinjau dari perspektif *Community-Based Development* (Chambers, 1997) menjelaskan bahwa pembangunan yang semata-mata berfokus pada fisik tidak menjamin keberlanjutan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara jangka panjang. Pembangunan berbasis komunitas mengharuskan partisipasi aktif warga, khususnya kelompok rentan seperti petani kecil, perempuan, dan kelompok marginal lainnya, mulai dari tahap perencanaan, implementasi, hingga evaluasi program. Pada Desa Lebak Wangi, pembangunan infrastruktur cenderung masih bersifat fluktuatif dan birokratis, yang tercermin dari dominasi pemerintah desa dalam menentukan jenis proyek tanpa melibatkan pemetaan kebutuhan nyata masyarakat secara partisipatif. Akibatnya, banyak proyek yang bersifat simbolik dan tidak secara langsung menyentuh aspek produktivitas atau pemberdayaan ekonomi warga.

Minimnya pendekatan partisipatoris ini juga berimplikasi terhadap melemahnya inklusi sosial dalam pembangunan. Strategi pembangunan yang tidak melibatkan kelompok marginal hanya akan memperlebar kesenjangan akses terhadap sumber daya dan manfaat pembangunan. Sebagai contoh, dalam implementasi proyek paving atau SPAL, tidak semua dusun memperoleh alokasi secara adil, dan tidak ada mekanisme konsultasi yang mendalam untuk menggali preferensi warga dalam pemanfaatan dana desa.

Selain itu, dominasi proyek infrastruktur juga menimbulkan keterbatasan fiskal dalam pengembangan program non fisik seperti pelatihan keterampilan, pemberdayaan usaha mikro, atau pembangunan koperasi desa. Berdasarkan prinsip *balance allocation* penggunaan anggaran desa seharusnya dialokasikan secara seimbang antara pembangunan fisik dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia. Ketidakseimbangan ini mengakibatkan stagnasi dalam peningkatan kualitas hidup warga, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi rumah tangga.

Sebenarnya, Desa Lebak Wangi memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dikembangkan melalui pendekatan ekonomi lokal berbasis komunitas. Berdasarkan data Profil Desa Lebak Wangi, terdapat sekitar 783 keluarga yang menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian, 1.500 pelaku usaha informal seperti pedagang kecil dan pengusaha rumahan, serta kelompok tani yang tersebar aktif di empat dusun utama. Ini menunjukkan adanya struktur sosial ekonomi yang secara inheren sudah terbentuk dan potensial untuk diberdayakan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan. Namun, pemanfaatan dana desa masih terlalu terfokus pada program pembangunan fisik yang bersifat infrastruktur, seperti paving jalan, saluran air, dan rabat

beton. Walaupun penting untuk aksesibilitas dan koneksiitas, pendekatan ini belum membangun ekosistem ekonomi produktif yang mampu mengerakkan sirkulasi nilai tambah dari potensi lokal.

Ketiadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa ini merupakan suatu *missed opportunity* besar. Padahal, BUMDes dirancang secara normatif melalui UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendesa PDTT No. 4 Tahun 2015 sebagai instrumen kelembagaan yang mampu menjembatani potensi lokal dengan kebutuhan pasar serta meningkatkan kemandirian fiskal desa. BUMDes seharusnya menjadi wadah strategis untuk mengelola unit usaha produktif seperti pengelolaan hasil pertanian, simpan pinjam berbasis komunitas, usaha pengolahan makanan lokal, ataupun pemasaran hasil produksi petani secara kolektif. Cahyani *et al.* (2019) menegaskan bahwa BUMDes adalah model usaha kolektif berbasis masyarakat yang dikelola secara profesional untuk mendorong redistribusi ekonomi di tingkat desa secara adil dan inklusif.

Dalam kerangka teori Ekonomi Kelembagaan Baru (*New Institutional Economics*) yang dikemukakan oleh Douglass North menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan tidak semata ditentukan oleh modal fisik, tetapi justru sangat bergantung pada kelembagaan yang mampu mengatur interaksi ekonomi secara efisien, minim biaya transaksi, dan menjamin kepastian hukum serta stabilitas sosial. BUMDes dapat berperan sebagai institusi yang mengatur hubungan antara pelaku ekonomi lokal (petani, pedagang, dan UMKM) dengan pasar, lembaga keuangan, dan sektor publik secara lebih efisien. Ketiadaannya di Desa Lebak Wangi mengindikasikan lemahnya infrastruktur kelembagaan ekonomi yang dapat menopang keberlanjutan pembangunan.

Jika ditinjau dari perspektif *Community Economic Development* (CED), penguatan ekonomi desa tidak cukup hanya mengandalkan pembangunan fisik, melainkan harus disertai dengan pengembangan kapasitas produksi, literasi keuangan, teknologi tepat guna, serta inovasi kewirausahaan berbasis lokal. Sayangnya, belum terlihat adanya upaya sistematis dari pemerintah desa untuk mengembangkan program pelatihan kewirausahaan, penguatan kelompok usaha bersama (KUBE), ataupun kolaborasi dengan lembaga pelatihan kerja dan perbankan mikro untuk mendukung sektor ekonomi masyarakat. Hal ini menunjukkan belum adanya roadmap pembangunan ekonomi desa jangka menengah yang terarah dan partisipatif.

Dengan jumlah penduduk usia produktif yang besar dan tingginya minat warga terhadap sektor informal, Desa Lebak Wangi sesungguhnya memiliki struktur demografi dan sosial yang mendukung untuk transformasi ekonomi. Namun, absennya pendekatan berbasis perencanaan ekonomi desa yang partisipatif menyebabkan dana desa belum efektif mendongkrak produktivitas ekonomi warga. Pemerintah desa perlu segera melakukan pemetaan potensi ekonomi lokal, membentuk BUMDes yang sesuai dengan karakteristik desa, serta membangun kemitraan multipihak dengan sektor swasta, perbankan, dan lembaga pelatihan kerja untuk mewujudkan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Dana desa juga belum optimal dalam meningkatkan kemampuan usaha produktif masyarakat. Program yang sudah terdapat pada perencanaan desa seperti padat karya, pengembangan usaha mikro kecil, serta pelatihan kewirausahaan belum menjadi prioritas dalam perencanaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan belum berbasis pada potensi dan kebutuhan riil masyarakat. Menurut teori *Asset-Based Community Development* (ABCD) dari Kretzmann dan McKnight yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi lokal akan berhasil jika dimulai dari pengenalan dan penguatan aset yang dimiliki warga. Pada program Desa Lebak Wangi, aset tersebut berupa lahan pertanian produktif, pasar lokal, tenaga kerja

produktif usia muda, dan komunitas sosial aktif. Namun hingga kini, belum ada pemetaan aset desa secara sistematis yang dijadikan dasar penyusunan RKPDes atau APBDes.

2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa

Dalam hasil data yang diperoleh dapat dilihat bahwa desa telah memperoleh alokasi dana desa yang cukup signifikan setiap tahunnya, Desa Lebak Wangi masih menghadapi berbagai hambatan mendasar dalam pelaksanaannya. Hambatan yang *pertama* dan paling utama dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lebak Wangi adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada jajaran aparatur desa. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara mendalam, ditemukan bahwa sebagian besar perangkat desa belum menguasai keterampilan teknis yang esensial dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini mencakup ketidakmampuan dalam menyusun anggaran yang berbasis pada kebutuhan masyarakat, kelemahan dalam mengoperasikan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat utama pencatatan dan pelaporan keuangan, serta kurangnya pemahaman terhadap prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

Masalah ini tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga berdampak sistemik terhadap kualitas perencanaan, efektivitas penggunaan anggaran, dan akuntabilitas publik. Teori *Capacity Development* dari Grindle dan Hilderbrand (1995) menjadi relevan untuk menjelaskan bahwa kapasitas kelembagaan pemerintah desa tidak dapat dipisahkan dari kapasitas individu yang mengisi struktur organisasi. Kelemahan individu dalam hal keterampilan teknis, pemahaman regulasi, serta minimnya pelatihan berkelanjutan merupakan akar dari rendahnya performa kelembagaan dalam tata kelola keuangan desa.

Hal ini sejalan dengan temuan Amalia (2024) menegaskan bahwa salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya baik dalam hal dana maupun tenaga ahli yang tersedia, meskipun program ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, keterbatasan sumber daya kadang menghambat pelaksanaan kegiatan yang lebih luas dan intensif. Meskipun program pengelolaan dana desa mendapatkan dukungan lintas sectoral baik dari pemerintah pusat maupun daerah, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasinya sering kali tersendat karena kualitas pelaksana di tingkat desa belum memadai. Kurangnya inisiatif untuk mengikuti pelatihan, minimnya literasi digital, serta orientasi kerja yang masih bersifat prosedural menunjukkan bahwa pembenahan kapasitas belum menjadi prioritas struktural di tingkat desa.

Fenomena ini juga diperkuat oleh kurangnya budaya belajar institusional di pemerintahan desa. Tidak adanya sistem insentif berbasis kompetensi dan kinerja menyebabkan perangkat desa cenderung bekerja secara rutinitas, bukan berbasis inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Padahal, dalam teori *Organizational Learning* oleh Peter Senge, sebuah institusi hanya akan berkembang apabila aktor-aktornya memiliki orientasi untuk terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan. Jika kapasitas aparatur desa tidak segera ditingkatkan melalui pelatihan teknis, mentoring lapangan, serta digitalisasi sistem kerja, maka tujuan besar dari pengelolaan dana desa yakni menciptakan desa yang mandiri dan Sejahtera akan sulit tercapai.

Persoalan SDM bukan hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menjadi titik krusial yang mempengaruhi kualitas tata kelola pemerintahan desa secara keseluruhan. Intervensi negara dalam bentuk pelatihan masif, pendampingan profesional, dan reformasi sistem rekrutmen perangkat desa menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa dana desa benar-benar dikelola secara efektif, efisien, dan berdaya guna untuk kesejahteraan masyarakat.

Hambatan yang *kedua* adalah lemahnya sistem perencanaan dan pendataan potensi desa. Persoalan ini bersifat sistemik dan berdampak langsung terhadap efektivitas perencanaan program

pembangunan. Sebagaimana ditegaskan oleh Sudiartini (2025) yang menemukan hambatan pemanfaatan aset desa, antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam pengelolaan aset, kurangnya perencanaan dan pendataan aset yang menyebabkan pemanfaatannya tidak terarah dan berpotensi menimbulkan masalah hukum, serta lemahnya regulasi yang mendukung pemanfaatan aset desa.

Pada Desa Lebak Wangi ditemukan minimnya data dan informasi aktual mengenai sektor-sektor strategis seperti jumlah pelaku usaha, skala produksi hasil pertanian, distribusi rumah tangga miskin, hingga komposit indeks desa membangun (IDM) menyebabkan pemerintah desa bekerja dalam kondisi informasi yang terbatas (*information asymmetry*). Dalam situasi ini, perumusan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) menjadi tidak akurat dan hanya mengandalkan pendekatan administratif yang tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tidak adanya sistem informasi desa berbasis digital atau integrasi dengan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) juga memperburuk kondisi ini, di mana data yang ada seringkali tidak diperbarui, tidak valid, atau tidak dapat diakses oleh publik maupun *stakeholder* lokal.

Padahal, prinsip *evidence-based planning* dalam tata kelola publik menekankan pentingnya ketersediaan dan kualitas data sebagai dasar kebijakan. Menurut teori Good Governance dari UNDP (1997), tata kelola yang baik tidak hanya mengandalkan keterlibatan masyarakat (*participation*), akuntabilitas (*accountability*), dan supremasi hukum (*rule of law*), tetapi juga memerlukan transparansi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan berbasis data yang terukur. Lemahnya sistem perencanaan di Lebak Wangi menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ini belum sepenuhnya diterapkan.

Kekosongan data ini juga berdampak pada ineffisiensi dalam penggunaan dana desa, terutama dalam program-program penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi. Sebagai contoh, ketidaktepatan dalam menentukan keluarga penerima manfaat (KPM) atau wilayah sasaran program pembangunan bisa menyebabkan kebocoran anggaran (*leakage*) atau ketimpangan manfaat sosial (*social exclusion*). Akibatnya, program dana desa tidak menjangkau golongan masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan pembangunan ekonomi desa tidak mengalami akselerasi yang signifikan.

Dalam jangka panjang, lemahnya sistem pendataan juga akan berimplikasi pada rendahnya kapasitas desa dalam mengukur capaian pembangunan, karena tidak ada *baseline* atau indikator yang dapat dijadikan tolok ukur. Hal ini menghambat praktik *monitoring and evaluation* (Monev) yang menjadi instrumen penting dalam penjaminan mutu program pembangunan desa. Oleh karena itu, upaya reformasi sistem informasi dan pendataan desa, termasuk pelatihan aparatur desa, pembentukan basis data potensi desa (profil ekonomi, sosial, dan kelembagaan), serta integrasi dengan sistem informasi kabupaten atau provinsi menjadi langkah krusial dalam memperbaiki kualitas perencanaan dan efektivitas penggunaan dana desa di Desa Lebak Wangi.

Hambatan yang *ketiga* yaitu minimnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan serius dalam pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam menciptakan tata kelola keuangan desa yang demokratis dan inklusif (Adisiswanto, 2025). Keterlibatan warga desa, khususnya dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan, bukan hanya sekadar formalitas administratif, melainkan prasyarat utama bagi terciptanya *governance* yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan warga. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, partisipasi masyarakat di Desa Lebak Wangi cenderung bersifat simbolik, terbatas hanya pada kehadiran dalam forum Musyawarah Desa (Musdes), tanpa disertai proses pelibatan yang berkesinambungan dalam penyusunan RKPDes, pemilihan program prioritas, maupun pengawasan pelaksanaan anggaran.

Padahal, menurut *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein (1969) menjelaskan bahwa bentuk partisipasi yang hanya berhenti pada tahap pemberitahuan dan konsultasi sepihak masih tergolong sebagai tokenism atau partisipasi semu, yang belum mencerminkan adanya kekuasaan nyata di tangan masyarakat. Partisipasi yang ideal adalah pada tingkat *partnership* atau bahkan *citizen control*, di mana warga dilibatkan sebagai pengambil keputusan dalam menetapkan arah pembangunan desa. Desa Lebak Wangi, tidak adanya forum warga berbasis dusun yang aktif, serta rendahnya pelibatan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, memperlihatkan belum hadirnya inklusivitas dalam praktik partisipasi.

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa seperti LPM, PKK, dan Karang Taruna yang seharusnya menjadi jembatan antara pemerintah desa dengan warga dalam proses musyawarah dan advokasi kebijakan. Jika partisipasi hanya dilakukan secara prosedural, maka yang terjadi bukanlah pembangunan yang berorientasi pada kepentingan publik, melainkan pembangunan yang dikendalikan elit birokrasi desa. tidak adanya mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) dari masyarakat terhadap pelaksanaan program menimbulkan risiko moral *hazard*, di mana aparatur desa dapat bekerja tanpa kontrol sosial yang efektif. Ini berimplikasi pada lemahnya transparansi, rendahnya akuntabilitas, dan rentannya penyalahgunaan dana desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat partisipasi masyarakat harus dilakukan secara sistemik, mulai dari pelatihan kepemimpinan warga, penguatan kapasitas lembaga desa, hingga reformulasi mekanisme Musdes yang lebih deliberatif, terbuka, dan mendalam. Hanya dengan cara itulah tata kelola dana desa dapat benar-benar mencerminkan prinsip demokrasi partisipatoris yang menjadi ruh utama dalam konsep pembangunan berbasis masyarakat.

Hambatan yang *keempat* adalah belum berkembangnya inovasi kebijakan dan program dalam pengelolaan dana desa. Inovasi desa, sebagaimana ditegaskan dalam Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang mengatur seharusnya tidak hanya terfokus pada aspek fisik atau administratif semata, tetapi mencakup pula pendekatan kreatif dan solutif dalam merespon tantangan lokal seperti pengangguran struktural, kemiskinan multidimensional, keterisolasi ekonomi, serta minimnya diversifikasi mata pencaharian. Namun, Desa Lebak Wangi dalam penggunaan dana desa masih bersifat rutin dan cenderung reaktif terhadap kebutuhan dasar seperti infrastruktur dan bantuan langsung, tanpa adanya perencanaan strategis berbasis inovasi berkelanjutan. Ketiadaan program berbasis teknologi digital, ekonomi kreatif, atau pemberdayaan generasi muda menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan belum terlembagakan dalam kerangka *innovation driven development*.

Ketertinggalan inovasi desa dapat dianalisis melalui pendekatan *Diffusion of Innovations Theory* (Rogers, 2003) yang menjelaskan bahwa adopsi inovasi dalam suatu sistem sosial sangat dipengaruhi oleh struktur komunikasi, karakteristik pemimpin perubahan (*change agents*), serta kemampuan organisasi dalam menciptakan lingkungan yang adaptif terhadap pembaruan. Pada Desa Lebak Wangi, lemahnya kapasitas institusional perangkat desa, terbatasnya literasi digital, dan tidak adanya fasilitator desa yang memahami potensi inovasi menjadi faktor penghambat utama dalam mendorong transformasi kebijakan yang inovatif. Misalnya, tidak ada inisiatif pengembangan sistem informasi desa berbasis aplikasi, pemasaran hasil tani berbasis e-commerce, ataupun pelatihan pemuda desa dalam bidang kewirausahaan digital, padahal lebih dari 11.000 penduduk desa berada pada usia produktif 17–45 tahun sebagaimana tercatat pada tahun 2021.

***ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA (STUDI KASUS: DESA LEBAK WANGI KECAMATAN
SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG)***

Selain itu, belum adanya kemitraan antara pemerintah desa dengan sektor swasta atau lembaga pendidikan tinggi semakin mempersempit ruang untuk menghasilkan inovasi. Jarak Desa Lebak Wangi yang hanya berjarak 36 km dari pusat Kabupaten Tangerang, sejatinya memiliki peluang besar untuk membangun jejaring inovasi, baik dalam bentuk BUMDes Digital, inkubator usaha, maupun pusat pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal seperti pertanian hidroponik, olahan pangan, atau jasa ekonomi kreatif. Namun, peluang ini tidak dimanfaatkan karena belum adanya kebijakan afirmatif dari pemerintah desa yang mendorong penciptaan nilai tambah berbasis inovasi.

Ketertinggalan inovasi ini juga mengindikasikan lemahnya implementasi desain kebijakan berbasis *outcome*, di mana program yang dijalankan seharusnya tidak hanya menghabiskan anggaran, tetapi menciptakan dampak jangka panjang berupa kemandirian ekonomi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan daya saing desa. Tanpa adanya arah kebijakan yang jelas terhadap inovasi, dana desa di Lebak Wangi hanya berputar dalam siklus konsumsi anggaran tahunan tanpa menghasilkan terobosan pembangunan yang transformasional.

Hambatang terakhir yaitu aspek pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi hambatan tersendiri. Peran penting akuntabilitas adalah sebagai penunjang penerapan otonomi desa supaya dapat berjalan dengan lebih baik (Making & Handayani, 2021). Dalam regulasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai tata kelola keuangan desa, transparansi dimaknai sebagai asas keterbukaan yang memberikan peluang bagi seluruh elemen masyarakat untuk mengakses informasi terkait proses pengelolaan keuangan desa maupun daerah. Setiap warga memiliki hak dan akses yang setara untuk mengetahui segala bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola anggaran dan sumber daya yang dimilikinya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan, tujuan dengana adanya pengawasan adalah untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan diri dalam pengambilan keputusan dalam kegiatan selanjutnya (Making & Handayani, 2021).

Peran BPD dan masyarakat dalam mengontrol pelaksanaan dana desa belum optimal. Sistem pelaporan keuangan masih cenderung administratif, tanpa adanya evaluasi berbasis kinerja dan dampak. Menurut teori *Principal Agent* dalam manajemen publik menyatakan bahwa ketidakseimbangan informasi antara pihak pelaksana (agen) dan masyarakat (prinsipal) seringkali memunculkan moral *hazard*. Dalam hal ini, lemahnya pengawasan publik berpotensi membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa strategi pengelolaan dana desa di Desa Lebak Wangi masih belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa secara signifikan. Secara normatif, strategi yang digunakan dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya, implementasi strategi tersebut masih didominasi oleh kegiatan pembangunan fisik seperti infrastruktur jalan dan saluran air, tanpa disertai upaya serius untuk membentuk ekosistem ekonomi produktif yang berkelanjutan.

Desa Lebak Wangi sejatinya memiliki potensi ekonomi lokal yang besar, baik dari sektor pertanian, perdagangan informal, maupun sumber daya manusia usia produktif. Sayangnya, potensi tersebut belum didayagunakan secara optimal melalui pembentukan kelembagaan

***ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA (STUDI KASUS: DESA LEBAK WANGI KECAMATAN
SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG)***

ekonomi desa seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Ketiadaan BUMDes sebagai instrumen kelembagaan penggerak ekonomi desa menunjukkan bahwa desa masih kehilangan momentum untuk membangun kemandirian ekonomi dari bawah berbasis potensi internal desa.

Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah hambatan yang signifikan dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa. Hambatan-hambatan tersebut meliputi rendahnya kapasitas sumber daya manusia aparatur desa, lemahnya sistem pendataan dan perencanaan berbasis potensi desa, minimnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan, belum berkembangnya inovasi kebijakan, serta lemahnya sistem pengawasan dan akuntabilitas publik. Hambatan-hambatan tersebut berdampak pada rendahnya efektivitas pengelolaan dana desa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Lebak Wangi masih berada pada tahap administratif dan struktural, belum mampu menjangkau dimensi pemberdayaan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya pembenahan yang mencakup peningkatan kapasitas aparatur, penguatan kelembagaan desa, pembangunan sistem informasi desa yang akurat dan partisipatif, serta dorongan terhadap inovasi lokal yang berorientasi pada kemandirian ekonomi desa. Dengan demikian, pengelolaan dana desa dapat menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan desa yang produktif, mandiri, dan sejahtera.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisiswanto, A. E. (2025). Optimalisasi Tata Kelola Pajak Desa melalui Pendampingan Administrasi Keuangan Berbasis Transparansi dan Partisipasi Masyarakat. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 188-196
- Amalia, L. (2024). Penguatan Kapasitas SDM di Desa Jarin: Strategi dan Implementasi. *Larisa Pengabdian Multidisiplin*, 1(3), 1-4
- Ardiasnyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1-9
- Basri, M., Abdi, & Ansyari, M. I. (2022). Strategi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Di Desa Somba Palioi Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 13(2), 200-214
- Cahyani, E., Guspul, A., & Wijayanti, R. (2019). Analisis Pengaruh BUMDes Dalam Menopang Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Kepil Kabupaten Wonosobo (Studi Empiris Pada BUMDes Silatri Indah Desa Beran dan BUMDes Srikandi Desa Ropoh). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(1), 32-39
- Dewi, P. J. S., Fahmi, M. I., Herachwati, N., & Agustina, T. S. (2022). Perumusan Strategi Pengembangan Desa Wisata Tritik Kabupaten Nganjuk Berbasis Analisis SWOT. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(1), 193-203
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Wal Asri Publishing. Medan
- Kokotiasa, W. (2021). Korelasi Otonomi Desa dalam Proses Globalisasi. *Jurnal*

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT
DESA (STUDI KASUS: DESA LEBAK WANGI KECAMATAN
SEPATAN TIMUR KABUPATEN TANGERANG)**

Administrasi Pemerintah Desa, 2(1), 11-23

- Making, A. A. L., & Handayani, N. (2021). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, 10(10), 1-15
- Niga, J. D. (2023). Problematika Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Sebuah Tinjauan Literatur). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 1269–1278
- Rivan, A., & Maksum, I. R. (2019). Penerapan Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 9(2), 92-100
- Sudiartini, N. M. (2025). *Optimalisasi Pemanfaatan Aset Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tegallalang Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar Provinsi Bali*. Thesis: Institusi Pemerintahan Dalam Negeri